

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah perusahaan *go public* yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, pada tahun 2015 sebanyak 512 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2016 sebanyak 531 perusahaan, pada tahun 2017 sebanyak 566 perusahaan, pada tahun 2018 sebanyak 619 perusahaan, pada tahun 2019 sebanyak 674 perusahaan, dan pada tahun 2020 sebanyak 721 perusahaan. Ini berarti terjadi kenaikan sekitar 3% sampai dengan 9% dari tahun 2015 sampai tahun 2020 (Bursa Efek Indonesia, 2021).


Peningkatan perusahaan *go public* tentunya akan menimbulkan persaingan diantara perusahaan-perusahaan *go public* lainnya. Setiap perusahaan berlomba-lomba dalam mendapatkan suntikan dana dari para investor agar bisa terus eksis dalam persaingan dunia bisnis yang berkembang pada saat ini. Dalam persaingan seperti ini perusahaan dituntut untuk bekerja lebih keras, cepat, dan akurat dalam menyajikan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan (Apriyana & Rahmawati, 2017). Laporan keuangan wajib diterbitkan secara tetap waktu kepada para pengguna baik itu investor maupun yang lainnya, hal ini dikarenakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat relevan dalam membuat sebuah keputusan (Ha *et al.*, 2018).

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berkala secara tepat waktu. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Apabila ditemukan ada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, denda yaitu membayar sejumlah

uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengharuskan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu, namun masih terdapat yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Data Perusahaan Yang Terlambat Penyampaian Laporan Keuangan
Tahun 2015-2020



Sumber: Bursa Efek Indonesia 2021

Berdasarkan gambar 1.1 masih banyaknya perusahaan - perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 18 perusahaan, pada tahun 2016 mengalami penurunan tercatat sebanyak 17 perusahaan, pada tahun 2017 juga mengalami penurunan tercatat sebanyak 10 perusahaan, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 10 perusahaan, pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebanyak 63 perusahaan dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebanyak 88 perusahaan yang belum menyampaikan laporan tahunan.

Perusahaan sektor pertambangan hampir setiap tahunnya selalu mendominasi jumlah perusahaan paling banyak yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Perusahaan Per Sektor Yang Terlambat Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2015-2020

Nama Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Sektor Pertambangan	9	7	5	3	6	7
Sektor Industri Dasar dan Bahan Kimia	1	1	0	-	4	5
Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	3	4	1	-	5	8
Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi	4	4	2	3	23	35
Sektor Properti, Real Estate dan Bangunan	1	0	0	1	12	17
Sektor Barang Konsumsi	-	1	1	1	3	3
Sektor Aneka Industri	-	-	1	1	5	8
Sektor Pertanian	-	-	-	1	3	4
Sektor Keuangan	-	-	-	-	2	1
Total	18	17	10	10	63	88

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2021

Akibat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, perusahaan pertambangan sering kali mendapat suspensi bahkan berujung pada *delisting* dari Bursa Efek Indonesia. PT. Borneo Lumbang Energy & Metal Tbk sepanjang tahun 2014 sampai 2018 terus mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya dan sanksi konkrit telah diberikan kepada perusahaan tersebut yaitu dengan memberikan surat peringatan I sampai III, telah disuspensi hampir selama 5 (lima) tahun sejak 30 juni 2015 dan telah resmi dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia per 20 Januari 2020. Selain itu perusahaan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp.150.000.000.

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor utama yang mendorong naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga hal ini dapat membuat sektor pertambangan menjadi perhatian tidak terkecuali dalam pelaporan keuangannya. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi (Wijasari & Wirajaya, 2020).

Adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan mempengaruhi menurunnya tingkat kepercayaan para investor serta dapat mempengaruhi harga jual saham di pasar modal. Para investor menganggap bahwa keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda adanya masalah dalam keuangan perusahaan dan pengendalian internal perusahaan tidak berjalan dengan baik oleh karena itu auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit (Ginanjari, *et al* 2019). Ketepatan waktu informasi keuangan dianggap sebagai faktor penting bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan dan salah satu penentu yang terpenting dalam penyampaian laporan keuangan adalah lamanya proses audit (Baatwah *et al* 2019).

Lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja keuangan suatu perusahaan sering disebut *audit delay*. Lamanya waktu audit dihitung dari selisih tanggal penutupan tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan auditor independen oleh kantor akuntan publik (Ashton *et al*, 1987). *Audit delay* adalah rentang waktu antara tahun fiskal perusahaan dengan tanggal diterbitkannya opini atas laporan keuangan auditan yang merupakan hasil akhir dari proses audit (Wulandari & Wiratmaja 2017). *Audit delay* sebagai salah satu isu penting bagi para investor karena dapat mempengaruhi pada nilai perusahaan. *Audit delay* yang panjang akan berdampak negatif pada nilai perusahaan dan begitu sebaliknya (Ratnaningsih & Dwirandra, 2016).

Audit delay terjadi pada suatu perusahaan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan lamanya masa perikatan kerja antara perusahaan dengan akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik yang sama selama waktu tertentu. Hal ini telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pasal 16 ayat 1 menyatakan Kantor Akuntan Publik tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan tetapi pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik yaitu selama 3 tahun berturut-turut dan akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. (Pradnyaniti & Suardikha, 2019).

Lee *et al* (2009) menyatakan bahwa semakin lama suatu perusahaan menjalin perikatan dengan Kantor Akuntan Publik, maka semakin pendek terjadinya *audit delay*. Hal ini dikarenakan auditor telah memahami sistem pengendalian perusahaan, kegiatan operasional, risiko bisnis perusahaan, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga dapat menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Sebaliknya, apabila auditor melakukan perikatan audit dengan klien yang baru maka proses penyelesaian audit memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan auditor memerlukan waktu lebih lama untuk memahami proses bisnis, sistem pengendalian internal, serta sistem akuntansi yang ada dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Puryati (2020), Pradnyaniti & Suardikha (2019) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dengan arah hubungan negatif, Wulandari & Wiratmaja (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Akan tetapi hasil berdeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sawitri & Budiarta (2018) dan Bhoor & Khames (2016) menyatakan *audit tenure* tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Besar kecilnya ukuran perusahaan tergantung dari total *asset* bersih yang dimiliki dan total penjualan tahunan. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (Wulandari & Wiratmaja, 2017). Perusahaan yang berskala besar dan berskala kecil memiliki kemampuan yang berbeda pada mengelola operasional perusahaannya baik dari segi pengendalian internal maupun dari segi penerapan teknologinya (Oktavian & Ariyanto, 2019).

Fodio *et al* (2015) menyatakan perusahaan yang besar cenderung akan lebih cepat dalam penyelesaian laporan keuangannya dari pada perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki pengendalian internal yang bagus sehingga sehingga memudahkan auditor dalam proses penyelesaian pekerjaan audit. Di samping itu juga suatu perusahaan dengan manajemen yang besar akan mendorong

pengurangan terjadinya *audit delay* dan penundaan dari penyampaian laporan keuangan dikarenakan ada yang mengawasi secara langsung dari pihak investor dan pemerintah (Pourali, *et al*, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al* (2020), Wulandari & Wiratmaja (2017) Oktaviani & Ariyanto (2019) Candraningtiyas *et al* (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*, Puryati (2020), Harjanto (2017) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya dapat yang mempengaruhi terjadinya *audit delay* adalah ukuran Kantor Akuntan Publik yang merupakan salah satu faktor eksternal (Rahmawati dan Suryono, 2015). Di Indonesia Kantor Akuntan Publik diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 154 / PMK.01 / 2017 yang menyatakan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik dalam menjalankan profesi pekerjaannya (Harjanto, 2017). Ukuran Kantor Akuntan Publik diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu Kantor Akuntan Publik Internasional *Big four*, Kantor Akuntan Publik Nasional, Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional serta Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil (Arens, *et al* 2015:32).

Lee & Jahng (2008) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* lebih cepat dalam menyelesaikan proses auditnya dibandingkan dengan KAP *nonBig Four*. Hal tersebut dikarenakan KAP *Big Four* memiliki ketersediaan teknologi memadai dan sumber daya manusia yang lebih spesialis sehingga membuat proses audit yang dilakukan lebih efisien, di samping itu juga KAP *Big Four* memiliki citra yang baik dipara investor sehingga berusaha untuk selalu menjaganya dengan cara menyelesaikan proses audit lebih cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Harjanto (2017) menyatakan ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dan penelitian yang dilakukan Candraningtiyas *et al* (2017) menyatakan ukuran Kantor Akuntan publik mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Annisa (2018) dan Rahmawati & Suryono (2015) menyatakan ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* karena adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Hartono (2015), kemungkinan terdapat variabel moderasi apabila hasil penelitian sebelumnya bertentangan. Variabel moderasi, yaitu variabel yang memengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2013:60). Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu *financial distress*.

Financial distress juga salah satu faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi *audit delay*. *Financial distress* merupakan dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan keuangan sehingga apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Praptika & Rasmini, 2016). *Financial distress* adalah salah satu cerminan berita buruk dalam laporan keuangan yang dihadapi perusahaan sehingga untuk menghindari laporan keuangan yang buruk seringkali perusahaan berusaha untuk memperbaikinya agar terlihat lebih baik. Upaya perbaikan ini memerlukan waktu sehingga akan menambah terjadinya *audit delay* (Oktaviani & Ariyanto, 2019).

Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (Schwartz & Soo 1993). Kondisi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan meningkatnya risiko tersebut maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (*risk assessment*) sebelum menjalankan proses pelaksanaan audit, tepatnya pada tahap perencanaan audit (*audit planning*). Hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan berdampak pada panjangnya *audit delay* (Pradnyaniti & Suardikha, 2019).

Penelitian ini melanjutkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari & Wiratmaja (2017). Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik yang merupakan salah satu faktor eksternal hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik tidak berada secara langsung dalam proses bisnis perusahaan. Objek penelitian ini pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian pada penelitian ini selama 6 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2020. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya 4 tahun yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Pengukuran *financial distress* pada penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Wulandari & Wiratmaja (2017) menggunakan *Debt to Equity*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penelitian berjudul **“Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
5. Apakah *Financial Distress* mampu memperlemah pengaruh antara *Audit Tenure* dengan *Audit Delay*?
6. Apakah *Financial Distress* mampu memperlemah pengaruh antara Ukuran Perusahaan dengan *Audit Delay*?
7. Apakah *Financial Distress* mampu memperlemah pengaruh antara Ukuran Kantor Akuntan Publik dengan *Audit Delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*.
5. Untuk membuktikan secara empiris *Financial Distress* mampu memperlemah pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*.
6. Untuk membuktikan secara empiris *Financial Distress* mampu memperlemah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
7. Untuk membuktikan secara empiris *Financial Distress* mampu memperlemah pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan
 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai *audit delay*, *audit tenure*, Ukuran perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *financial distress* serta bagaimana hubungan antara *audit delay* dengan *audit tenure*, Ukuran perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *financial distress*.
2. Bagi Regulator
 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi mengenai masalah *audit delay* yang terjadi di perusahaan sehingga pihak regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perusahaan dapat lebih menegakkan

peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta temuan-temuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap tercapai tujuan perusahaan.